



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:39/Pid.B/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : **OBET TAMBUNAN ALS OBET;**
Tempat lahir : Aras Napal, Besitang (Sumut)
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun/12 November 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Desa Lalang Kabung RT 007 RW 001Kab. Pelalawan
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Buruh Bangunan
II. Nama lengkap : **CENDRI SILALAH I ALS JENDRI;**
Tempat lahir : Tanah Jawa (Sumut)
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun/ 07 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Desa Lalang Kabung RT 007 RW 001Kab. Pelalawan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan 16 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan 24 Februari 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan 24 Mei 2016;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 39/Pid.B/2016/PN.PLW tanggal 25 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid.B/2016/PN.PLW tanggal 25 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **OBET TAMBUNAN ALS OBET** dan terdakwa II **CENDRI SILALAH I ALS JENDRI** bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I **OBET TAMBUNAN ALS OBET** dan terdakwa II **CENDRI SILALAH I ALS JENDRI** masing-masing 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Revo warna Biru No. Pol BM 2245 CT (tanpa kunci kontak).
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan;
 - 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Inti Indosawit Subur
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **OBET TAMBUNAN Als OBET**, terdakwa II **CENDRI SILALAH I Als JENDRI** dan Sdr. SEMBIRING (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di areal PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa I Obet Tambunan Als Obet, terdakwa II Cendri Silalahi Als Jendridan Sdr. Sembiring (DPO) sedang berkumpul di rumah Sdr. Sembiring, kemudian Sdr. Sembiring berkata *“kita menggengrek yuk”* selanjutnya terdakwa I menjawab *“dimana bang”* kemudian Sdr. Sembiring menjawab *“di Indosawit dekat rawa”* selanjutnya terdakwa II berkata *“ayolah biar ada uang natal dan tahun baru”*, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Sdr. Sembiring langsung menuju areal masyarakat yang berbatasan langsung dengan areal PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan dengan menggunakan Sepeda Motor Revo milik Sdr. Sembiring yang dikemudikan oleh Sdr. Sembiring sendiri sementara terdakwa II duduk ditengah dan terdakwa I duduk di belakang sambil memegang 1 (satu) Alat Egrek yang telah disiapkan oleh Sdr. Sembiring, selanjutnya setelah sampai di lahan milik masyarakat sepeda motor tersebut diparkirkan oleh Sdr. Sembiring didekat Parit Pembatas antara lahan milik masyarakat dengan lahan milik PT Inti Indosawit Subur, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Sembiring langsung turun ke dalam parit pembatas dengan membawa 1 (satu) alat Egrek yang dipegang oleh Sdr. Sembiring sendiri, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Sembiring memanjat Parit Pembatas dengan menggunakan kedua tangan dan kaki masing-masing hingga akhirnya berada didalam areal PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan, kemudian Sdr. Sembiring langsung melihat pohon Kelapa Sawit yang ada buah kelapa sawitnya kemudian melakukan panen terhadap tandan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya tanpa seizin PT Inti Indosawit Subur Sdr. Sembiring langsung memanen tandan buah kelapa sawit dengan cara mengegrek dengan menggunakan 1 (satu) buah alat egrek, kemudian tandan buah kelapa sawit tersebut berjatuh satu persatu, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengangkat serta melangsir tandan buah kelapa sawit tersebut ke pinggir dekat parit pembatas dengan cara memikul dibahu masing-masing terdakwa, sementara Sdr. Sembiring terus melanjutkan tugasnya untuk mengegrek tandan buah kelapa sawit, kemudian ketika terdakwa I sedang mengangkat serta melangsir tandan buah kelapa sawit kepinggir parit pembatas tiba-tiba datang beberapa orang Petugas Security PT Inti Indosawit Subur, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan oleh warga dengan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT Inti Indosawit Subur, untuk kemudian dibawa ke Polres Pelalawan.

Akibat dari perbuatan para terdakwa, PT Inti Indosawit Subur Kab. Pelalawan mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 363 Ayat*

(1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi LINDUNG SIMATUPANG;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 14.00 WIB bertempat di areal PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PT. Inti Indosawit Subur tersebut setelah saksi mendapat informasi dari salah seorang security PT Inti Indosawit Subur, yang pada saat itu saksi diberitahu bahwa sudah terjadi pencurian tandak buah kelapa sawit milik PT Inti Indosawit Subur.
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan adalah para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT Inti Indosawit Subur untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Inti Indosawit Subur tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan buah kelapa sawit milik PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan yang di ambil oleh para terdakwa tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit, dengan berat diperkirakan ± 700 Kg (tujuh ratus kilogram).

2. Saksi MEFRON PRIHENGKI SIANIPAR ALS HENGKI;

- Bahwa kejadian hilangnya buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 14.00 WIB bertempat di areal PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PT. SLS tersebut pada saat melakukan tugas patroli di areal PT Inti Indosawit Subur bersama saksi Josua dan saksi Judo.
- Bahwa ketika saksi bersama-sama dengan saksi Josua dan saksi Judo sedang berada di PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung, saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang melangsir tandan buah kelapa sawit kepinggir parit pembatas.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Josua dan saksi Judo mengamankan ke 3 (tiga) orang tersebut karena telah mengambil buah sawit dari areal PT Inti Indosawit Subur, namun yang berhasil diamankan hanya 1 (satu) orang pelaku yakni terdakwa I Obet Tambunan, sementara 2 (dua) pelaku lainnya berhasil melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi bersama-sama dengan saksi Josua dan saksi Judo mengamankan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT Inti Indosawit Subur serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biri No. Pol BM 2245 CT.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Josua dan saksi Judo melakukan pengecekan disekitar lokasi PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung kemudian diketahui bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut berasal dari batangnya.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa I Obet Tambunan mengaku bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil oleh terdakwa I Obet Tambunan bersama-sama dengan terdakwa II Cendri Silalahi dan Sdr. Sembiring (DPO) tanpa seizin PT Inti Indosawit Subur dengan cara langsung memanen buah kelapa sawit tersebut dari batangnya dengan menggunakan 1 (satu) buah alat Egrek.
- Bahwa terdakwa II Cendri Silalahi ditangkap oleh pihak kepolisian setelah terdakwa I Obet Tambunan memberitahukan dimana keberadaan terdakwa II Cendri Silalahi.

3. Saksi JOSUA PANJAITAN ALS JOSUA;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 14.00 WIB bertempat di areal PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PT. SLS tersebut pada saat melakukan tugas patroli di areal PT Inti Indosawit Subur bersama saksi Mefron dan saksi Judo.
- Bahwa ketika saksi bersama-sama dengan saksi Mefron dan saksi Judo sedang berada di PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung, saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang melangsir tandan buah kelapa sawit kepinggir parit pembatas.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Mefron dan saksi Judo mengamankan ke 3 (tiga) orang tersebut karena telah mengambil buah sawit dari areal PT Inti Indosawit Subur, namun yang berhasil diamankan hanya 1 (satu) orang pelaku yakni terdakwa I Obet Tambunan, sementara 2 (dua) pelaku lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Mefron dan saksi Judo mengamankan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT Inti Indosawit Subur serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biri No. Pol BM 2245 CT.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Mefron dan saksi Judo melakukan pengecekan disekitar lokasi PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabung kemudian diketahui bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut berasal dari batangnya.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa I Obet Tambunan mengaku bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil oleh terdakwa I Obet Tambunan bersama-sama dengan terdakwa II Cendri Silalahi dan Sdr. Sembiring (DPO) tanpa seizin PT Inti Indosawit Subur dengan cara langsung memanen buah kelapa sawit tersebut dari batangnya dengan menggunakan 1 (satu) buah alat Egrek.
- Bahwa terdakwa II Cendri Silalahi ditangkap oleh pihak kepolisian setelah terdakwa I Obet Tambunan memberitahukan dimana keberadaan terdakwa II Cendri Silalahi.

4. Saksi JODOEL SITUMORANG ALS JUDO;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 14.00 WIB bertempat di areal PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung Kec. Pelawan Kab. Pelawan.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian buah kelapa sawit milik PT. SLS tersebut pada saat melakukan tugas patroli di areal PT Inti Indosawit Subur bersama saksi Mefron dan saksi Josua.
- Bahwa ketika saksi bersama-sama dengan saksi Mefron dan saksi Josua sedang berada di PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung, saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang melangsir tandan buah kelapa sawit kepinggir parit pembatas.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Mefron dan saksi Josua mengamankan ke 3 (tiga) orang tersebut karena telah mengambil buah sawit dari areal PT Inti Indosawit Subur, namun yang berhasil diamankan hanya 1 (satu) orang pelaku yakni terdakwa I Obet Tambunan, sementara 2 (dua) pelaku lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Mefron dan saksi Josua mengamankan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT Inti Indosawit Subur serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biri No. Pol BM 2245 CT.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I OBET TAMBUNAN ALS OBET di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 14.00 WIB bertempat di areal PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung Kec. Pelawan Kab. Pelawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa bersama-sama terdakwa II dan Sdr. Sembiring (DPO) yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Inti Indosawit Subur sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa mengakui, Sdr. Sembiring (DPO) yang mengajak terdakwa dan terdakwa II untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Inti Indosawit Subur.
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dan Sdr. Sembiring (DPO) pergi menuju areal PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Revo warna Biru No. Pol BM 2245 CT milik Sdr. Sembiring (DPO) yang mana dikemudikan oleh Sdr. Sembiring sendiri sementara terdakwa II duduk ditengah dan terdakwa duduk dibelakang sambil memegang 1 (satu) alat egrek.
- Bahwa terdakwa mengakui, Sdr. Sembiring (DPO) memarkirkan sepeda motor tersebut dilahan masyarakat tepatnya didekat parit pembatas antara lahan masyarakat dengan areal PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung, kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dan Sdr. Sembiring (DPO) langsung menuju areal PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung dengan cara memanjat parit pembatas tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan kaki masing-masing hingga akhirnya berada didalam areal PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung.
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II dan Sdr. Sembiring (DPO) tanpa seizin PT Inti Indosawit Subur langsung memanen tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara meneggegrek dengan menggunakan 1 (satu) buah alat Egrek yang mana Sdr. Sembiring (DPO) yang meneggegrek buah kelapa sawit tersebut dari batangnya, setelah buah kelapa sawit berjatuhan satu persatu, terdakwa dan terdakwa II langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut ke pinggir parit pembatas dengan cara memikul dibahu masing-masing terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui, pada saat terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke pinggir parit pembatas tiba-tiba datang petugas security PT Inti Indosawit Subur selanjutnya terdakwa diamankan untuk kemudian dibawa ke pihak yang berwajib, sementara terdakwa II dan Sdr. Sembiring (DPO) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa II CENDRI SILALAH ALS JENDRI persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 14.00 WIB bertempat di areal PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa bersama-sama terdakwa II dan Sdr. Sembiring (DPO) yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Inti Indosawit Subur sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa mengakui, Sdr. Sembiring (DPO) yang mengajak terdakwa dan terdakwa II untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Inti Indosawit Subur.
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dan Sdr. Sembiring (DPO) pergi menuju areal PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Revo warna Biru No. Pol BM 2245 CT milik Sdr. Sembiring (DPO) yang mana dikemudikan oleh Sdr. Sembiring sendiri sementara terdakwa duduk ditengah dan terdakwa duduk dibelakang sambil memegang 1 (satu) alat egrek.
- Bahwa terdakwa mengakui, Sdr. Sembiring (DPO) memarkirkan sepeda motor tersebut dilahan masyarakat tepatnya didekat parit pembatas antara lahan masyarakat dengan areal PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung, kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dan Sdr. Sembiring (DPO) langsung menuju areal PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung dengan cara memanjat parit pembatas tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan kaki masing-masing hingga akhirnya berada didalam areal PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung.
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I dan Sdr. Sembiring (DPO) tanpa seizin PT Inti Indosawit Subur langsung memanen tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara meneggegrek dengan menggunakan 1 (satu) buah alat Egrek yang mana Sdr. Sembiring (DPO) yang meneggegrek buah kelapa sawit tersebut dari batangnya, setelah buah kelapa sawit berjatuhan satu persatu, terdakwa dan terdakwa I langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut ke pinggir parit pembatas dengan cara memikul dibahu masing-masing terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui, pada saat terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke pinggir parit pembatas tiba-tiba datang petugas security PT Inti Indosawit Subur selanjutnya terdakwa diamankan untuk kemudian dibawa ke pihak yang berwajib, sementara terdakwa II dan Sdr. Sembiring (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib setelah terdakwa I diamankan oleh pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Revo warna Biru No. Pol BM 2245 CT (tanpa kunci kontak).
- 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan sdr. Sembiring (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 14.00 WIB bertempat di areal PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan, telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Inti Indosawit Subur sebanyak 30 tandan.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar ketika saksi Lindu Simatupang bersama-sama dengan saksi Mefron dan saksi Josua sedang berada di PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung, saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang melangsir tandan buah kelapa sawit kepinggir parit pembatas.
- Bahwa benar saksi Lindu bersama-sama dengan saksi Mefron dan saksi Josua mengamankan ke 3 (tiga) orang tersebut karena telah mengambil buah sawit dari areal PT Inti Indosawit Subur, namun yang berhasil diamankan hanya 1 (satu) orang pelaku yakni terdakwa I Obet Tambunan, sementara 2 (dua) pelaku lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar saksi Lindu bersama-sama dengan saksi Mefron dan saksi Josua mengamankan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT Inti Indosawit Subur serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biri No. Pol BM 2245 CT.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, PT. Inti Indosawit Subur mengalami kerugian sekitar 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang, yang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa I Obet Tambunan als Obet dan Terdakwa II Cendri Silalahi als Jendri serta di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara rohani dan jasmani, serta dapat diminta pertanggung jawaban secara juridis atas segala perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang, yang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7)

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan “orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari security PT. Inti Indosawit Subur yaitu saksi Lindu simatupang als Lindu, saksi Mefron, saksi Josua dan saksi Jodoel Simatupang dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa I **OBET TAMBUNAN ALS OBET** bersama-sama dengan terdakwa II **CENDRI SILALAH ALS JENDRI** dan Sdr. Sembiring (DPO) yaitu barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT Inti Indosawit Subur **tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya** dengan cara memanen langsung dari pokok buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat Egrek, yang tujuannya untuk dijual demi mendapatkan uang.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada meminta ijin kepada pemilik buah kelapasawit yaitu PT. Inti Indosawit Subur;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzetalsoogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ; (Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16)

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ruslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwadalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwayang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild"(dikehendaki) dan "beoogd"(dituju) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa I **OBET TAMBUNAN ALS OBET** bersama-sama dengan terdakwa II **CENDRI SILALAH ALS JENDRI** dan Sdr. Sembiring (DPO) yaitu barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT Inti Indosawit Subur **tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya** dengan cara memanen langsung dari pokok buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat Egrek, yang tujuannya untuk dijual demi mendapatkan uang.

Menimbang, bahwa benar Bahwa benar saksi Lindu bersama-sama dengan saksi Mefron dan saksi Josua mengamankan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT Inti Indosawit Subur serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biri No. Pol BM 2245 CT.

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, PT. Inti Indosawit Subur mengalami kerugian sekitar 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para terdakwa yang mengakui bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 14.00 WIB bertempat di areal PT Inti Indosawit Subur Afdeling I Inti 52 Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan, terdakwa I **OBET TAMBUNAN ALS OBET** bersama-sama dengan terdakwa II **CENDRI SILALAH ALS JENDRI** dan Sdr. Sembiring (DPO) mengambil barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT Inti Indosawit Subur dengan cara memanen langsung buah kelapa sawit tersebut dari pokoknya dengan menggunakan 1 (satu) buah alat egrek.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh para terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran para terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pidana harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHAP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Biru No. Pol BM 2245 CT (tanpa kunci kontak), berdasarkan keterangan terdakwa I Obet Tambunan als Obet bahwa sepeda motor tersebut adalah milik sdr. Sembiring, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr Sembiring melalui terdakwa I Obet Tambunan als Obet, sedangkan untuk buah kelapa sawit sebanyak 30 tandan dikembalikan kepada PT. Inti Indosawit Subur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan PT. Inti Indosawit Subur;

Yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap jujur serta sopan dalam persidangan
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I OBET TAMBUNAN ALS OBET dan Terdakwa II CENDRI SILALAH I ALS JENDRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I OBET TAMBUNAN ALS OBET dan Terdakwa II CENDRI SILALAH I ALS JENDRI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Biru no. Pol BM 2245 CT (tanpa kunci kontak);

Dikembalikan kepada sdr. Sembiring melalui terdakwa I Obet Tambunan als Obet;

- 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Inti Indosawit Subur;

6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelawan, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016, oleh I DEWA G.BUDHY D.A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH.,MH., dan NURRAHMI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALILUDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh GINA OLIVIA, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA, SH., MH

I DEWA G.BUDHY D.A., SH., MH

NURRAHMI, SH

Panitera Pengganti,

ALILUDIN, SH